



PENETAPAN
Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

Nama Lengkap	: KADIR
Tempat lahir	: Terara
Tanggal lahir	: 1 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Bandok Daya, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh tani/Perkebunan

Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 31 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon atas nama KADIR, lahir di terara, tanggal 01 Maret 1980, sebagaimana yang tertera dalam kartu keluarga (KK) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa Ketika Pemohon mengajukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Atas Nama KADIR, dengan NIK ; 5203140103800008, Nomor Kartu Keluarga (KK); 5203141504160001. Tetapi, yang muncul di Aplikasi Dukcapil Data Orang lain atas nama (BAIHAQI) Dengan NIK ; 52023140107040230, Nomor (KK); 5203141907220008 .
3. Bahwa pemohon berkeinginan supaya mendapatkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang benar dan sesuai dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) atas nama KADIR dengan NIK ; 5203140103800008, Nomor Kartu Keluarga (KK) 5203141504160001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur agar tidak ada masalah dalam pengurusan Administrasi kependudukan lainnya ;



4. Bahwa pemohon berkepentingan sekali untuk segera mendapatkan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan legalitas penerbitan tersebut dari pengadilan Negeri Selong;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq.Hakim yang memberikan pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk segera mendapatkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 400.2/813/BDK/2022 tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5203141504160001 atas nama KADIR selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Bandok Daya, Desa andok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-2;
3. 1(satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor 045.2/002/UPTDUKCAPIL/2022 tanggal 23 Agustus 2022 diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.930/DISP/2011 tanggal 9 April 2011, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup, dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI MURZANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penegasan identitas yang sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980 untuk mengurus penerbitan E- KTP, karena telah di lakukan perekaman E-KTP dan nama yang muncul adalah Baehaqi. Dan Pemohon tidak kenal dengan nama Baehaqi. Di KTP (manual) sebelumnya nama yang tertulis adalah Kadir;
- Bahwa pemohon pernah keluar negeri yaitu Malaysia dan sekarang paspor Pemohon masih aktif
- pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rusmini dan dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ilham;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas tersebut untuk tertib administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya serta agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI AHYAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penegasan identitas yang sesuai dengan Akta Kelahiran yaitu Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980 untuk mengurus penerbitan E- KTP, karena telah di lakukan perekaman E-KTP dan nama yang muncul adalah Baehaqi. Dan Pemohon tidak kenal dengan nama Baehaqi. Di KTP (manual) sebelumnya nama yang tertulis adalah Kadir;
- Bahwa pemohon pernah keluar negeri yaitu Malaysia dan sekarang paspor Pemohon masih aktif
- pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rusmini dan dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ilham;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas tersebut untuk tertib administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya serta agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas tersebut untuk tertib administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya serta agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk penegasan identitas atas nama Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980 untuk penerbitan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan identitas tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bandok Daya, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- ☐ Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan penegasan identitas atas nama Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980 untuk penerbitan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur,;
- ☐ Bahwa penegasan identitas Pemohon tersebut disesuaikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, atas Kadir lahir di Terara tanggal 1 Maret 1980;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan penegasan Identitas untuk penerbitan E-KTP kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di Bandok Daya, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan penegasan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Staatblads 1920 tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana keterangan Pemohon dan saksi Murzani yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon hendak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sebagaimana Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran akan tetapi pada system di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertera nama Baihaqi;

Menimbang, guna mendapatkan keseragaman identitas milik Pemohon maka hal tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan (bukti P-3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk segera mendapatkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Abdi Rahmansyah, SH Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mega Rani Tiara S, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Mega Rani Tiara S, SH.,MH

Abdi Rahmansyah, SH

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
4.	Biaya Penyumpahan saksi	Rp.20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.10.000,00
Jumlah		Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)